

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait dengan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah. Sebahagian ada yang memenuhi nafkah iddah dan mut'ah sebelum atau pada saat akan dilaksanakannya ikrar talak, hal ini merupakan pilihan yang sangat tepat yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi bekas isteri agar terjamin bahwa bekas suami akan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, bekas suami langsung memenuhi semua kewajibannya secara sekaligus dan tunai dihadapan majelis hakim di Persidangan Pengadilan Agama. Sebahagian lagi ada yang memenuhi nafkah iddah dan mut'ah setelah ikrar talak diucapkan dengan cara membayarnya setiap bulannya kepada bekas isteri sesuai dengan kesepakatan mereka. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan ketidaksanggupan suami untuk membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang singkat yakni 14 (empat belas). Maka ia berjanji untuk memenuhinya setelah ikrar talak diucapkan dan apabila isteri setuju, maka boleh mengucapkan ikrar talak terlebih dahulu dan apabila isteri tidak setuju maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan selama itulah bekas suami harus mengumpulkan uang agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang

ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Agama. Dan apabila setelah 6 (enam) bulan suami tidak memenuhi kewajibannya dan suami isteri tersebut tidak pernah dating lagi ke Pengadilan Agama untuk memohonkan pembacaan ikrar talak maka gugurlah putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim di persidangan Pengadilan Agama dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh dan belum putus.

2. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah adalah dengan cara memerintahkan Pemohon (bekas suami) untuk dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan. Jika telah tercapai kata sepakat antara Pemohon (bekas suami) dengan Termohon (bekas isteri) untuk Termohon dapat memenuhi kewajibannya yang berupa nafkah iddah dan mut'ah setelah ikrar talak diucapkan dan kenyataannya tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon (bekas suami) maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama adalah bentuk mediasi. Pengadilan Agama membantu untuk mempertemukan Pihak Pemohon dan Termohon dan kemudian menasehati Pemohon (bekas suami) tentang hal-hal yang terkait dengan akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh bekas isteri agar isi putusan Pengadilan Agama terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah dapat dijalankan oleh bekas suami sebagaimana mestinya adalah dengan cara mengajukan gugatan eksekusi atas putusan tersebut.

## B. SARAN

1. Terkait dengan pelaksanaan putusan tentang pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum serta tidak ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan kepada Pihak yang melanggar isi putusan pengadilan, maka oleh sebab itu sudah patut dan pantas kiranya Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur secara tegas tentang kewajiban pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi isteri yang diceraikan oleh suami serta sanksi apa yang dapat dikenakan apabila bekas suami ingkar atau enggan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Jika dilihat dari sudut pandang dan faktor yang menyebabkan bekas suami tidak mau memenuhi kewajibannya yang berupa nafkah iddah dan mut'ah itu, tidak hanya dilihat dari faktor tidak ada aturan yang mengaturnya secara tegas saja, namun dikembalikan kepada sifat dan karakter manusia sebagai makhluk Tuhan. Jika manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki kesadaran bahwa nafkah iddah dan mut'ah itu adalah kewajibannya adalah akibat yang harus diterimanya jika menceraikan isterinya dan ia menyadari bahwa walaupun tidak ada sanksi yang tegas yang diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan kepadanya tetapi masih ada sanksi agama yang akan diterimanya di akhirat kelak. Jadi, jika semua manusia memiliki kesadaran akan hal itu maka pasti pelaksanaan putusan Pengadilan Agama itu akan terlaksana sebagaimana mestinya. Maka oleh karena itu yang harus dibenarkan adalah sifat dan karakter manusia itu sendiri.